



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI SUBENO BIN AHMAD SAUD**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kergon Gg 11/16 Rt. 004/017 Kel. Bendan Kergon  
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heri Subeno Bin Ahmad Saud ditangkap tanggal 22 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Muslimin, S.H.,M.H., 2. Muhammad Ismail Zulkarnain, S.H. 3. Anstinna Yuliantie, S.H., 4. Ani Kurniasih, S.H. 5. Dewi Risqi Hana, S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum beralamat di kompleks pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Semarang berkantor Cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 04 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor:15/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUBENO bin AHMAD SAUD** bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sesuai Pasal 111 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUBENO bin AHMAD SAUD** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa terdakwa tetap ditahan.denda Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket ganja kering dalam bungkus plastic kresek warna hitam,
  - 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan
  - 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa HERI SUBENO bin AHMAD SAUD, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira 12.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. ESKOBAR (DPO) yang beralamatkan di Kedungwuni Pekalongan dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dengan nomor 085712093532 sedangkan handphone milik Sdr. ESKOBAR (DPO) 087850305529 dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket ganja sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Sdr. ESKOBAR (DPO) merespon dan menyanggupi setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ESKOBAR (DPO) datang ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih tidur namun sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa akhirnya bangun dan melihat handphone terdakwa yang ternyata ada pesan Whatsapp yang berisi hendak serah terima bahan (ganja) tersebut,
- Bahwa setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dan Sdr. ESKOBAR (DPO) ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah ketemu dengan Sdr. ESKOBAR lalu Sdr. ESKOBAR menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus ganja kering kepada terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut terdakwa simpan di saku celana depan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang di pakai Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib barang berupa ganja tersebut Terdakwa bongkar dan terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting / batang, lalu Terdakwa gunakan 1 (satu) linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya sedangkan sisa yang lain masih di dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya terdakwa simpan di saku celana depan kanan yang di pakai.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan posisi masih depan rumah lalu tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di datangi beberapa orang yang awalnya terdakwa tidak tahu ternyata orang-orang tersebut merupakan Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering dalam plastik kresek warna hitam dan 5 (lima) linting ganja kering yang terbungkus rokok gudang garam surya serta 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru yang di gunakan untuk transaksi pembelian ganja tersebut yang kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke satuan narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ESKOBAR (DPO) kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu sewaktu di jalanan.

- Bahwa Terdakwa membeli paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3057/NNF/2023 / tanggal 26 Oktober 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : HERI SUBENO bin AHMAD SAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6573/2023/NNF berupa barang bukti batang, daun dan biji dengan berat bersih 28,09516 gram dan barang bukti nomor: BB-6574/2023/NNF berupa barang bukti irisan daun dan biji dengan berat bersih 1,701976 gram adalah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung "GANJA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERI SUBENO bin AHMAD SAUD, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa Kergon Gang 11 No.16 RT.004 RW.017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Jenis ganja kering tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira 12.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. ESKOBAR (DPO) yang beralamatkan di Kedungwuni Pekalongan dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dengan nomor 085712093532 sedangkan handphone milik Sdr. ESKOBAR (DPO) 087850305529 dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket ganja sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Sdr. ESKOBAR (DPO) merespon dan menyanggupi setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ESKOBAR (DPO) datang ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih tidur namun sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa akhirnya bangun dan melihat handphone

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ternyata ada pesan Whatsapp yang berisi hendak serah terima bahan (ganja) tersebut,

- Bahwa setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dan Sdr. ESKOBAR (DPO) ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah ketemu dengan Sdr. ESKOBAR lalu Sdr. ESKOBAR menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus ganja kering kepada terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib barang berupa ganja tersebut Terdakwa bongkar dan terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting / batang, lalu Terdakwa gunakan 1 (satu) linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya sedangkan sisa yang lain masih di dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya terdakwa simpan di saku celana depan kanan yang di pakai.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan posisi masih depan rumah lalu tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di datangi beberapa orang yang awalnya terdakwa tidak tahu ternyata orang-orang tersebut merupakan Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering dalam plastik kresek warna hitam dan 5 (lima) linting ganja kering yang terbungkus rokok gudang garam surya serta 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru yang di gunakan untuk transaksi pembelian ganja tersebut yang kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke satuan narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3057/NNF/2023 / tanggal 26 Oktober 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : HERI SUBENO bin AHMAD SAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si, Ajun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6573/2023/NNF berupa barang bukti batang, daun dan biji dengan berat bersih 28,09516 gram dan barang bukti nomor: BB-6574/2023/NNF berupa barang bukti irisan daun dan biji dengan berat bersih 1,701976 gram adalah Positif mengandung "GANJA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team Satuan sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah sdr. Fajar Hariyatno;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba jenis Ganja kering yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam (yang disimpan di kamar terdakwa/di atas plafon), 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh seorang warga dan seseorang yang sedang duduk bersama Terdakwa di depan rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 ( satu ) paket ganja dari seseorang yang mengaku bernama panggilan ESKOBAR;
- Bahwa harga ganja tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa memesan ganja dengan menghubungi sdr. ESKOBAR melalui handphone kemudian Sdr. ESKOBAR merespon dan menyanggupinya, setelah itu sorenya sekitar pukul 17.00 Wib. Sdr. ESKOBAR datang ke rumah Terdakwa namun tidak ketemu karena Terdakwa tidur kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa bangun dan melihat handphone Terdakwa ternyata ada kabar lewat whatsapp yang intinya hendak serah terima bahan (ganja) tersebut, setelah itu sekitar lima belas menit kemudian ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah ketemu lalu sdr. ESKOBAR menyerahkan satu bungkus ganja kering kepada Terdakwa yang terbungkus plastic kresek hitam, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang di pakai, kemudian Terdakwa pulang. Setelah sampai rumah pada malam harinya pukul 18.30 Wib. ganja tersebut Terdakwa bongkar, dan Terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting/ batang, lalu Terdakwa gunakan satu linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya, yang sisa lainnya masih dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya Terdakwa simpan di saku celana depan kanan yang dipakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja untuk dikonsumsi sendiri (yang 5 linting) dan sebagian lainnya untuk diedarkan;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian diedarkan dari melihat percakapan dalam handphone Terdakwa dan juga adanya informasi dari warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjadi perantara untuk menjual ganja namun pesanan ganja ( yang paket besar) tersebut di-cancel (dibatalkan) sehingga Terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah sebagai pemakai dan juga sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan adanya info kalau Terdakwa sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif tetrahydrocannabinoid dan amphetamine;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat untuk 5 (lima) Linting ganja beratnya 1,7 gram sedangkan untuk 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik kresek warna hitam beratnya 28, 1 gram;
- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Eskobar, namun sampai saat ini kami belum berhasil menangkap Sdr. Eskobar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Hariyatno Bin Suhono Wiryono Martono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Team Satuan sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah sdr. Yoyok Kiswanto, S.H.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba jenis Ganja kering yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam (yang disimpan di kamar terdakwa/di atas plafon), 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;
- Bahwa saat penangkapan disaksikan oleh seorang warga dan seseorang yang sedang duduk bersama Terdakwa di depan rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 ( satu ) paket ganja dari seseorang yang mengaku bernama panggilan ESKOBAR;

- Bahwa harga ganja tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa memesan ganja dengan menghubungi sdr. ESKOBAR melalui handphone kemudian Sdr. ESKOBAR merespon dan menyanggupinya, setelah itu sorenya sekitar pukul 17.00 Wib. Sdr. ESKOBAR datang ke rumah Terdakwa namun tidak ketemu karena Terdakwa tidur kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa bangun dan melihat handphone Terdakwa ternyata ada kabar lewat whatsapp yang intinya hendak serah terima bahan (ganja) tersebut, setelah itu sekitar lima belas menit kemudian ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah ketemu lalu sdr. ESKOBAR menyerahkan satu bungkus ganja kering kepada Terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang di pakai, kemudian Terdakwa pulang. Setelah sampai rumah pada malam harinya pukul 18.30 Wib. ganja tersebut Terdakwa bongkar, dan Terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting/ batang, lalu Terdakwa gunakan satu linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya, yang sisa lainnya masih dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya Terdakwa simpan di saku celana depan kanan yang dipakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja untuk dikonsumsi sendiri (yang 5 linting) dan sebagian lainnya untuk diedarkan;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian diedarkan dari melihat percakapan dalam handphone Terdakwa dan juga adanya informasi dari warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjadi perantara untuk menjual ganja namun pesanan ganja ( yang pekat besar) tersebut di-cancel (dibatalkan) sehingga Terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah sebagai pemakai dan juga sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan adanya info kalau Terdakwa sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif tetrahidrocanabinoid dan amphetamine;
- Bahwa berat untuk 5 (lima) Linting ganja beratnya 1,7 gram sedangkan untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket ganja terbungkus plastik kresek warna hitam beratnya 28, 1 gram;

- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Eskobar, namun sampai saat ini kami belum berhasil menangkap Sdr. Eskobar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Erman Sucherman Bin Hidayat Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kepemilikan ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT didatangi petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang buktinya, dimana pada saat saksi datang ke lokasi melihat video penangkapan Terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumahnya di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas adalah 1(satu) bungkus ganja kering dibungkus plastic kresek warna hitam, 5 (lima) linting ganja di dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah hand phone merek redmi warna biru;
- Bahwa seingat saksi saat itu Petugas menunjukkan 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam, 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru yang di sita petugas dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki ganja kering dan disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang digunakannya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah Terdakwa di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang barang bukti yang diamankan Petugas pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam (yang disimpan di kamar terdakwa/di atas plafon), 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ESKOBAR dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. ESKOBAR dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib. Terdakwa memesan ganja dengan menghubungi ESKOBAR melalui handphone kemudian ESKOBAR merespon dan menyanggupinya, setelah itu sorenya sekitar pukul 17.00 Wib. ESKOBAR datang ke rumah Terdakwa namun tidak ketemu karena Terdakwa tidur kemudian sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa bangun dan melihat handphone ternyata ada kabar lewat whatsapp yang intinya hendak serah terima ganja tersebut, setelah itu sekitar lima belas menit kemudian ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah ketemu lalu ESKOBAR menyerahkan satu bungkus ganja kering kepada Terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang. Setelah sampai rumah pada malam harinya pukul 18.30 Wib. ganja tersebut Terdakwa bongkar, dan Terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting/ batang, lalu Terdakwa gunakan satu linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya, yang sisa lainnya masih dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya Terdakwa simpan di saku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan kanan yang dipakai, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap saat keluar rumah;

- Bahwa Ganja Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa efek menggunakan ganja menjadi "ngefly", bawaanya senang, dan mengurangi emosi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja dan ganja hanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 3057/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6573/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-6574/2023/NNF berupa irisan daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan urine hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wiwiek Suprihatin, A.Md. Kes Banum Sidokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terperiksa Heri Subeno Bin Ahmad Saud dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengkonsumsi TetraHidrocanabinoid/THC dan urine positif mengkonsumsi Amphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket ganja kering dalam bungkus plastic kresek warna hitam,
- 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan
- 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah Terdakwa di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa Heri Subeno Bin Ahmad Saud telah ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan saksi Fajar Hariyatno beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam dan 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa ganja kering diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Eskobar (DPO) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Eskobar (DPO) yang beralamatkan di Kedungwuni Pekalongan dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket ganja sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Eskobar (DPO) menyanggupinya dan mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih tidur, setelah Terdakwa bangun kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat handphone ternyata ada kabar lewat whatsapp yang intinya hendak serah terima ganja tersebut, setelah itu sekitar lima belas menit kemudian ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah ketemu lalu ESKOBAR menyerahkan satu bungkus ganja kering kepada Terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan setelah sampai rumah pada malam harinya pukul 18.30 Wib. ganja tersebut Terdakwa bongkar, dan Terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting/ batang, lalu Terdakwa gunakan satu linting sampai habis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya, yang sisa lainnya masih dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya Terdakwa simpan di saku celana depan kanan;

- Bahwa Terdakwa memiliki paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.
- Bahw berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 3057/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6573/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-6574/2023/NNF berupa irisan daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “setiap orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

**Ad. 1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Heri Subeno Bin Ahmad Saud yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib. di depan rumah Terdakwa di Kergon Gg. 11 No. 16 Kel. Bendan Kergon Rt. 004/017 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa Heri Subeno Bin Ahmad Saud telah ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan saksi Fajar Hariyatno beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastik kresek warna hitam dan 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja kering diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Eskobar (DPO) dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Eskobar (DPO) yang beralamatkan di Kedungwuni Pekalongan dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan paket ganja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Sdr. Eskobar (DPO) menyanggupinya dan mendatangi rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih tidur, setelah Terdakwa bangun kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa melihat handphone ternyata ada kabar lewat whatsapp yang intinya hendak serah terima ganja tersebut, setelah itu sekitar lima belas menit kemudian ketemuan di Kel. Medono depan SMPN 11 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah ketemu lalu ESKOBAR menyerahkan satu bungkus ganja kering kepada Terdakwa yang terbungkus plastik kresek hitam, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang dan setelah sampai rumah pada malam harinya pukul 18.30 Wib. ganja tersebut Terdakwa bongkar, dan Terdakwa buat menjadi 6 (enam) linting/ batang, lalu Terdakwa gunakan satu linting sampai habis dan sisanya Terdakwa simpan di dalam bungkus dengan rokok gudang garam surya, yang sisa lainnya masih dalam bungkus plastik kresek warna hitam yang semuanya Terdakwa simpan di saku celana depan kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan paket ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 3057/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6573/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dan BB-6574/2023/NNF berupa irisan daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki ganja yang merupakan narkotika terdaftar dalam golongan I dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Paket ganja kering dalam bungkus plastic kresek warna hitam,
- 2) 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan
- 3) 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sesuatu benda yang dilarang dan handphone merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Subeno Bin Ahmad Saud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Paket ganja kering dalam bungkus plastic kresek warna hitam,
  - 2) 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dan
  - 3) 1 (satu) buah hand phone merk redmi warna biru;dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22